



S A L I N A N

LURAH GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN GUWOSARI

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN GUWOSARI  
MAJU SEJAHTERA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GUWOSARI,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa perlu penyertaan modal badan usaha milik Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Kalurahan Guwosari Maju Sejahtera Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 868 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Desa Guwosari Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Guwosari Tahun 2018 – 2024 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Guwosari Maju Sejahtera (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Guwosari Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2023 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GUWOSARI  
Dan  
LURAH GUWOSARI

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN GUWOSARI TENTANG PENYERTAAN MODAL KALURAHAN PADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN GUWOSARI MAJU SEJAHTERA TAHUN ANGGARAN 2024.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Guwosari yang berkedudukan di Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan Guwosari.
4. Lurah adalah Lurah Kalurahan Guwosari.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Bamuskal Kalurahan Guwosari.
6. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah BUMDesa Guwosari Maju Sejahtera.
7. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang didirikan oleh Kalurahan Guwosari guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan Guwosari.
8. Usaha BUMDesa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDesa.
9. Unit Usaha BUMDesa adalah badan usaha milik BUMDesa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDesa.
10. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat (AD) adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUMDesa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan tentang pendirian BUMDesa Guwosari Maju Sejahtera.
11. Angaran Rumah Tangga yang selanjutnya disebut (ART) BUMDesa Guwosari Maju Sejahtera merupakan pengaturan lebih lanjut dari AD BUMDesa Guwosari Maju dan bersumber pada Anggaran Dasar yang berlaku dan oleh karena itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar termaksud.
12. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APB Kal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
16. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan

Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan.

17. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kalurahan yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
18. Penyertaan Modal yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan aset milik Kalurahan yang semula merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal /saham desa pada Badan Usaha Milik Desa.

## BAB II

### TUJUAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN

#### Pasal 2

Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Guwosari kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Guwosari Maju Sejahtera bertujuan untuk :

- a. penguatan BUMKal;
- b. mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat kalurahan;
- c. memberikan kontribusi bagi pendapatan asli kalurahan (PAKal); dan

## BAB III

### PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 3

- (1) Penyertaan modal kepada BUMKal dari Pemerintah Kalurahan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp99.700.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Guwosari kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Guwosari Maju Sejahtera dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal kalurahan.
- (4) Penggunaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) untuk penguatan atau tambahan modal usaha BUMKal.

## BAB IV

### HASIL PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 4

Hasil atau keuntungan dari penyertaan modal kepada BUMKal merupakan Pendapatan Asli Kalurahan yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (APB Kal) setiap tahun.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Lurah dan/atau Keputusan Lurah.

- (2) Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Guwosari.

Ditetapkan di Guwosari  
pada tanggal 11 Desember 2023

ttd

LURAH GUWOSARI

MASDUKI RAHMAD

Diundangkan di Guwosari  
pada tanggal 11 Desember 2023

ttd

CARIK GUWOSARI

NUR HIDAYAD

LEMBARAN KALURAHAN GUWOSARI TAHUN 2023 NOMOR 10